

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Tidak terkecuali masyarakat kabupaten bangkalan yang merupakan suatu kabupaten yang agamis, nyaman, tertib dan tenang. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya pondok pesantren yang tersebar di wilayah di kabupaten bangkalan akan tetapi ketertiban dan kenyamanan tersebut diresahkan dengan maraknya pengedaran dan penjualan minuman keras/berakohol dikalangan masyarakat.

Hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai suatu yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.¹

Perdagangan terkadang dilakukan dengan cara yang curang. Contohnya, fenomena yang diangkat menjual minuman keras. Dalam hal ini untuk menjual barang yaitu miras, masyarakat harus melalui proses yang rumit mulai dari ijin berdagang seperti Surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB), ijin sebagai distributor / sub distributor, serta membayar retribusi yang tinggi. Dengan proses yang rumit itu pula kadang masyarakat mulai mengambil jalan pintas dan tidak menghiraukan undang – undang atau ketentuan yang ada.

Banyak kecurangan yang mulai dilakukan masyarakat dalam berjualan mulai dari menjual minuman keras secara illegal, menjual miras secara di oplos, bahkan menjual belikan miras secara bebas tanpa menghiraukan batasan

¹Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

umur pembeli. Kecurangan ini sebenarnya adalah suatu kejahatan yang mengganggu masyarakat dari segi ketentraman, kedamaian masyarakat. Adanya fenomena tersebut yang terus marak terjadi dalam masyarakat Indonesia maupun masyarakat kabupaten Bangkalan. Tidak bisa dipungkiri bahwa minuman keras tidak asing bagi masyarakat. Kadang minuman keras dibuat sebagai ritual, acara adat.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan bahwa tindak pidana minuman keras diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 536 antara lain bahwa :

Pasal 300 KUHP

- (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4.500 di hukum :
 1. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan nyata mabuk;
 2. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umurnya di bawah 16 tahun;
 3. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan
- (2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, sitersalah di hukum penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- (3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara selama tujuh tahun.
- (4) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu

Pasal 536 KUHP.

- (1) Barang siapa yang nyata mabuk berada di jalan umum dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225
- (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan hukuman yang dahulu bagi sitersalah lantaran pelanggaran berupa itu juga atau pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.

- (3) Kalau pelanggaran itu diulang untuk kedua kalinya dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang pertama karena ulangan pelanggaran itu maka, dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya dua Minggu. Kalau pelanggaran itu diulang untuk ketiga kalinya atau selanjutnya di dalam 1 tahun sesudah ketetapan putusan hukuman yang kemudian sekali lantaran ulangan pelanggaran untuk kedua kalinya atau selanjutnya, maka dijatuhkan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan.

Menurut Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak
Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

“Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2), dilipatgandakan menjadi 1.000(seribu) kali.”

Dalam KUHP juga dijelaskan tidak hanya mengenai aturan tentang peredaran minuman beralkohol akan tetapi sesuatu zat yang sifatnya berbahaya apabila dikonsumsi.

Pasal 204

- (1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan barang yang dikehujanya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang lain mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Tidak hanya dalam aspek perdagangan maupun penggunaan minuman beralkohol yang rentan terhadap pelanggaran hukum namun dalam beberapa kasus minuman beralkohol seringkali menjadi sebab terjadinya tindak pidana. Minuman beralkohol yang mengganggu kesadaran seseorang dapat menjadi faktor seseorang tersebut melakukan tindak pidana misalnya saat seseorang terpengaruh minuman beralkohol tidak bisa mengendalikan emosionalnya, dalam berkendara misalnya seseorang yang terengaruh minuman beralkohol tidak dapat

mengendalikan kendaraannya dengan baik dan beresiko menyebabkan kecelakaan dan merugikan dirinya sendiri serta orang lain.

Sebenarnya dalam menjerat pelaku tindak pidana minuman beralkohol banyak aturan yang dapat digunakan sebagai alternatif apabila peraturan daerah sulit menimbulkan efek jera, tentunya juga diperlukan peran masyarakat didalam memberantas masalah minuman beralkohol ini. tanpa peran masyarakat pengendalian minuman beralkohol akan sulit dilakukan

Minuman beralkohol di bangkalan biasa dikenal dengan sebutan *acek* (minuman beralkohol) bahkan di Bangkalan *acek* sendiri telah menjadi minuman turun temurun yang biasanya diperkenalkan oleh masyarakat atau keluarga pengonsumsi *acek* sendiri.

Masalah minuman keras/berakohol sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, akan tetapi juga membawa dampak yang buruk bagi lingkungan masyarakat. Penyimpangan perilaku negatif khususnya kebiasaan mengonsumsi minuman keras/berakohol secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran atau bahkan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras/beralkohol dapat disimpulkan sebagai salah satu penyebab atau sumber dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku baik itu, kecelakaan lalulintas, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, tindak kekerasan dalam keluarga bahkan pembunuhan

Dalam peraturan daerah Kabupaten Bangkalan sudah dijelaskan bahwa ketentuan larangan melakukan penjualan minuman beralkohol sesuai dengan

perda. Kabupaten Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Larangan atas Minuman Beralkohol, pada Pasal 2²

- 1) dilarang bagi setiap orang atau badan usaha/perusahaan memproduksi, mengedarkan, menawarkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjamu, membawa dan/atau meminum minuman beralkohol dengan kadar 5% (lima persen).
- 2) larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah berlaku untuk;
 - a. Di seluruh daerah;
 - b. Semua warga masyarakat Daerah;
 - c. Semua warga masyarakat daerah lain dan atau orang asing yang berada di Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparatur Negara dalam hal ini sebagai penegak perda memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya ialah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta pelanggaran.

Berdasarkan penelitian yang masih berjalan dan bersifat sementara berdasarkan penjelasan staf Sapol PP Kab Bangkalan bahwa sampai saat ini belum ada tempat atau pun lokasi di wilayah Kabupaten Bangkalan yang mempunyai izin melakukan penjualan minuman beralkohol baik itu hotel, restoran maupun tempat-tempat hiburan. Jadi pada intinya segala bentuk peredaran maupun penjualan minuman beralkohol yang ada di Kabupaten Bangkalan dapat dikatakan ilegal³

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah minuman sejenis acek dapat dikategorikan sebagai minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 536 KUHP serta Perda Kab. Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003 ?

²Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2003

³Disarikan dari hasil wawancara dengan Nakip S.E, Staf Satpol PP Kab Bangkalan 04 Oktober 2017

2. Bagaimana ketentuan pidana bagi pengkonsumsi minuman beralkohol Acek berdasarkan Perda Kab. Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mngetahui minuman sejenis acek dapat dikatagorikan sebagai minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 536 KUHP serta Perda Kab. Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003
2. Untuk mengetahui pertanggungjawab pidana bagi penkomsumsi Acek berdasarkan Perda kab. Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003

1.4 Kegunaan

1. Praktis : penelitian normatif yang dilakukan oleh penulis yakni *“Sanksi Pidana dan Pidana Terhadap Penkomsumsi Minuman Beralkohol Acek Berdasarkan Perda Kab. Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol”* memiliki kegunaan dalam kegiatan praktik hukum khususnya bagi pihak berwenang untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol berjenis acek yang pada umumnya tidak terkontrol dengan jelas kadar alkoholnya. Dengan adanya skripsi ini penulis berharap akan menjadi pertimbangan khusus bagi pihak berwenang dalam menerapkan peraturan yang lebih efektif sebelum menerapkan peraturan yang dalam kasus minuman beralkohol sering dikatakan tindak pidana ringan.
2. Akademis : sebagai bagian dari suatu karya akademis, penelitian hukum atas hukum ini, diharapkan akan menambah wawasan akademisi terkait dengan ke efektifan penerapan perda terhadap pengendalian minuman beralkohol berjenis acek.

1.5 Keaslian

Skripsi ini memiliki nilai keaslian yang berbeda dengan skripsi tentang tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol yang lain, seperti skripsi yang ditulis oleh Hikmah Asmarawati alumni Universitas Lampung, penelitian hukum normatif yang dilakukan tahun 2009 yang berjudul *“Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penjualan Minuman Beralkohol”* yang lebih memfokuskan kepada penjual minuman beralkohol Kabupaten Tulang Bawang Lampung. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penjualan minuman beralkohol Sehingga berbeda dengan skripsi yang penulis tulis yang lebih menekankan aspek pertanggungjawaban pengkonsumsi minuman beralkohol terhadap timbulnya kriminalitas akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol.

Penulisan skripsi ini yang berjudul *“Sanksi Pidana dan Pidana Terhadap Pengkonsumsi Minuman Beralkohol Aceh Berdasarkan Perda Kab. Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol”* lebih difokuskan kepada kajian normatif pertanggungjawaban pidana pengkonsumsi acek berdasar Perda nomor 17 Tahun 2003 , yakni mengkaji dan menganalisis pelaksanaan peraturan tersebut sehingga tercipta pengendalian minuman beralkohol yang berdampak buruk bagi kesehatan dan tentunya berdampak pada tingkat kejahatan yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol. Sehingga bisa ditarik kesimpulan perda tersebut efektif dan dapat dipertahankan untuk pengendalian acek sebagai minuman beralkohol yang dilarang atau harus mencari alternatif yang lebih baik.

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang – undangan, keputusan pengadilan teori hukum dan pendapat para pendapat sarjana. Sebagaimana telah dijelaskan di muka, maka penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum sosiologis atau empiris, pada penelitian hukum normatif tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa⁴

Penelitian normatif digunakan, dikarenakan adanya suatu isu hukum dalam aspek pemindaan, dalam segi spesifik lagi yakni tindak pidana ringan dalam pelanggaran pengkonsumsi minuman beralkohol salah satunya yaitu acek, dalam hal ini perlu dilihat secara normatif terkait dengan penerapan sebuah perda dalam menjerat pelaku pengkonsumsi minuman beralkohol dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

1.6.2 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber hukum guna untuk mencari dan menemukan jawaban dari isu hukum yang di paparkan, sumber hukum yang digunakan terdiri dari beberapa macam yaitu salah satunya :

⁴Soekanto Soerjono, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta 2015 : UI-Press, hlm 52-53

1. Hukum primer

Suber hukum yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara tertulis dari berbagai pihak tertentu.

2. Hukum skunder

Suber hukum yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku – buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

1.6.4 Teknik pengumpulan data

Studi kepustakaan dan dokumen Pengumpulan data dengan studi dokumen atau kepustakaan dengan cara memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan secara bertahap melalui berbagai literatur yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.6.5 Metode Analisa Data

Berdasarkan penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif, analitis, analisi data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.⁵

1.6.6 Sistematika Penulisan

⁵Prof. Dr. H.Zainuddin Ali, M.A. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 107

Skripsi ini terdiri atas 4 bab, dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I, merupakan bab pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan, Keaslian, Metode Penelitian, serta akan diakhiri dengan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan bab Tinjauan Pustaka yang berisi kerangka teoritis yang digunakan menjadi bahan analisi dalam memecahkan masalah yang ada didalam rumusan permasalahan.

Bab III, merupakan bab yang berisi tentang pembahasan dari permasalahan yaitu Apa dasar peredaran Acek sebagai minuman yang dikenal mengandung alkohol di masyarakat dan bagaimana pertanggung jawab pidana bagi pengkonsumsi Acek berdasarkan Perda Kab. Bangkalan Nomor 17 Tahun 2003.

Bab IV, merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah dibahas.